

PMK Nomor 66 Tahun 2023 ditetapkan dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian pengaturan dari UU HPP dan PP 55/2022 yang belum ditampung oleh PMK sebelumnya. Pengaturan yang baru ini akan dapat mendorong pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dikarenakan berbagai pemberian berupa barang dan/atau fasilitas dapat dibebankan pula biayanya sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga memberikan kesetaraan perlakuan dalam pengenaan PPh atas jenis-jenis penghasilan baik itu dalam bentuk uang maupun bukan uang. Beberapa poin pengaturan PMK 66/2023 dapat kita uraikan sebagaimana berikut.

PERLAKUAN PPH ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN BERDASARKAN PMK 66/2023

Ketentuan Objek PPh dan Pengecualiannya atas Natura dan/atau Kenikmatan

Penerapan PPh atas natura dan/atau kenikmatan memperhatikan nilai kepastian dimana dalam jenis dan batasan tertentu natura dan/atau kenikmatan dikecualikan dari objek PPh. Batasan tidak kena PPh dari natura dan/atau kenikmatan ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai statistik standar biaya baik nasional maupun internasional. Berikut ini rincian natura dan/atau kenikmatan dari pemberi kerja bagi tiap pegawai dengan batasannya masing-masing:

1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman dan/atau minuman bagi seluruh pegawai

- Makanan dan/atau minuman yang disediakan di tempat kerja
Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya
- Kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai dinas luar, termasuk dalam bentuk penggantian biaya
Nilai yang tidak dikenai PPh: Sampai dengan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan atau senilai pengeluaran yang disediakan di tempat kerja (mana yang lebih tinggi)

2. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan karena keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, berkaitan dengan persyaratan/standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, yang meliputi pakaian seragam, peralatan keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, serta obat-obatan dan vaksin
Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya



Pembebanan Biaya Natura dan/atau Kenikmatan

Natura dan/atau kenikmatan bagi pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja sepanjang termasuk 3M (untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan). Biaya untuk natura dan/atau kenikmatan dengan masa manfaat sampai dengan 1 (satu) tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran, sedangkan natura dan/atau kenikmatan dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun biayanya dibebankan melalui penyusutan/amortisasi. Pemberi kerja melaporkan biaya-biaya natura dan/atau kenikmatan ke dalam SPT Tahunan PPh, dengan teknis pelaporannya menunggu aturan turunan selanjutnya.



3. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan bagi pegawai beserta keluarganya yang bekerja di daerah tertentu termasuk daerah terpencil, yang meliputi sarana, prasarana, dan fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan dan olahraga, yang diselenggarakan oleh pemberi kerja secara mandiri dan/atau pihak lain yang bekerjasama, sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan persetujuan penetapan daerah tertentu dari DJP, dengan melalui mekanisme pengajuan permohonan, penelitian dan pemeriksaan
Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya

4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber dari atau dibiayai APBN, APBD dan/atau APBDes

5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

Jenis natura dan/atau kenikmatan dengan batasan tertentu lainnya dari pemberi kerja bagi tiap pegawai antara lain:

- Bingkisan dalam bentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya
- Bingkisan yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan Nilai yang tidak dikenai PPh: Sampai dengan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara keseluruhan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak
- Peralatan dan fasilitas kerja untuk menunjang pekerjaan, seperti komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya



- Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya
- Fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor (*power boating*), terbang layang, dan/atau otomotif Nilai yang tidak dikenai PPh: Sampai dengan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak
- Fasilitas tempat tinggal yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama seperti mes, asrama, pondokan, atau barak Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya
- Fasilitas tempat tinggal yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan/individual seperti apartemen atau rumah tapak Nilai yang tidak dikenai PPh: Sampai dengan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara keseluruhan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
- Fasilitas kendaraan apabila pegawai tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja (bukan pemegang saham) dan rata-rata penghasilan bruto dari pemberi kerja dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya
- Fasilitas iuran yang ditanggung pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya

- Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura, yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya
- Seluruh natura dan/atau kenikmatan selama tahun 2022 Nilai yang tidak dikenai PPh: Seluruhnya

Tata Cara Penilaian dan Penghitungan Objek PPh

Natura dinilai berdasarkan harga pasar, sedangkan kenikmatan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi kerja. Natura yang mulanya ditujukan untuk diperjualbelikan dinilai berdasarkan harga pokok penjualan, kecuali tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai pasar. Kenikmatan dengan pemanfaatan lebih dari 1 (satu) bulan penilaiannya dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan. Dalam hal kenikmatan atas suatu fasilitas diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima maka penilaiannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan.

Contoh-contoh penilaian dan penghitungan objek PPh:

• Kupon

PT CBA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai Rp2.300.000 per bulan tiap pegawai. Oleh karena pegawai divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor maka diberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat dipakai di rumah makan yang telah ditunjuk PT CBA, dengan jumlah nilai Rp2.500.000 per bulan tiap pegawai divisi pemasaran.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek PPh adalah sebesar nilai makanan dan minuman yang disediakan di kantor yaitu Rp2.300.000. Oleh karena kupon tersebut bernilai Rp2.500.000 maka selisih lebih sebesar Rp200.000 merupakan penghasilan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek PPh.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai PPh yaitu:
Rp2.500.000 – Rp2.300.000 = Rp200.000



• Bingkisan

Selama tahun 2023, PT FED memberikan bingkisan kepada Tuan DC selaku pegawainya dengan perincian sebagai berikut:

- tanggal 17 April 2023, bingkisan diberikan dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangka Hari Raya Idulfitri senilai Rp800.000;
- tanggal 3 Juli 2023, bingkisan diberikan berupa peralatan rumah tangga dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp1.500.000;
- tanggal 29 Agustus 2023, bingkisan diberikan berupa perhiasan dalam rangka ulang tahun perusahaan senilai Rp4.500.000;
- tanggal 16 Oktober 2023, bingkisan diberikan berupa sebuah *microwave* dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp2.500.000

Bulan Pemberian Bingkisan	Nilai Bingkisan	Akumulasi Nilai Bingkisan	Batasan Nilai Bingkisan yang Dikecualikan dari objek PPh	Nilai Bingkisan sebagai Objek PPh
April (Idulfitri)	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	-
Juli	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp3.000.000	-
Agustus	Rp4.500.000	Rp6.000.000		Rp3.000.000
Oktober	Rp2.500.000	Rp8.500.000		Rp2.500.000



• Tempat tinggal

Pada bulan November 2023, PT LMN memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya NL selaku pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT LMN secara bulanan dari pihak ketiga. Selama bulan November 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut terdiri dari:

a. Biaya sewa apartemen	Rp18.000.000
b. Biaya pemeliharaan lingkungan	Rp 3.000.000
c. Biaya utilitas (tagihan listrik, air, dan internet)	<u>Rp 4.000.000</u>
Total biaya	Rp25.000.000

Fasilitas ini tergolong tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh individu sehingga dikecualikan dari objek PPh sepanjang bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000 per bulan untuk tiap pegawai.

Dengan demikian nilai fasilitas apartemen yang menjadi objek pemotongan PPh adalah sebesar Rp23.000.000, dengan penghitungan: Rp25.000.000 – Rp2.000.000 = Rp23.000.000.



• Olahraga

Direktur KB dan Direktur LB mendapat fasilitas sebuah perahu bermotor dari PT BLK sebagai sarana olahraga balap powerboating yang dipakai bergiliran. PT BLK menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan. Selama bulan Desember 2023, Direktur KB dicatat menggunakan perahu bermotor selama 15 (lima belas) hari dan Direktur LB dicatat menggunakannya selama 10 (sepuluh) hari. Biaya-biaya terkait penyediaan fasilitas tersebut terdiri dari:

- Biaya penyusutan perahu bermotor sebesar Rp420.000.000 per tahun;
- Biaya pemeliharaan dikeluarkan selama bulan Desember 2023 sebesar Rp10.000.000;
- Biaya operasional (bahan bakar, kru, dll) selama bulan Desember 2023 sebesar Rp15.000.000.

Penilaian kenikmatan yang diterima oleh Direktur KB dan Direktur LB dapat dilakukan dengan dua tahap meliputi:

- 1) penentuan biaya penyediaan fasilitas selama bulan Desember 2023;

Biaya fasilitas dihitung dengan mengalokasikan biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan untuk menjadi bagian dari biaya bulan Desember 2023. Diketahui dari uraian bahwa biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan untuk bulan Desember 2023 dialokasikan sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penghitungan = $Rp420.000.000 : 12 = Rp35.000.000$. Sehingga biaya penyediaan fasilitas secara keseluruhan mencakup:

a) Biaya penyusutan	Rp35.000.000
b) Biaya pemeliharaan	Rp10.000.000
c) Biaya operasional (bahan bakar, kru, dll)	<u>Rp15.000.000</u>
Total biaya	Rp60.000.000

- 2) pengalokasian biaya bulan Desember 2023 berdasarkan pencatatan hari pemakaian.

Alokasi nilai fasilitas dengan dasar pencatatan pemanfaatan untuk bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

$$\text{Direktur KB: } 15/(15+10) \times Rp60.000.000 = Rp36.000.000$$

$$\text{Direktur LB: } 10/(15+10) \times Rp60.000.000 = Rp24.000.000$$

Kendaraan

Tuan GF merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun di PT IHG. Tuan GF tidak memiliki penyertaan modal pada PT IHG. Mulai Januari 2024, Tuan GF menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan GF dari PT IHG dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan, serta penghasilan bruto rata-rata Tuan GF dari PT IHG dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Penghasilan Bruto dari PT IHG		Rata-rata Penghasilan Bruto 12 Bulan Terakhir	Bulan Penghasilan yang diperhitungkan dalam menghitung Rata-rata Penghasilan Bruto 12 Bulan Terakhir
	Nilai Penghasilan Selain Fasilitas Kendaraan (Rp)	Nilai Fasilitas Kendaraan (Rp)		
Januari 2024	90.000.000	22.000.000	95.000.000	Februari 2023 – Januari 2024
Februari 2024	100.000.000	24.000.000	105.000.000	Maret 2023 – Februari 2024
Maret 2024	105.000.000	23.000.000	110.000.000	April 2023 – Maret 2024



maka dapat diketahui status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek PPh adalah:


Bulan Penghasilan	Nilai Fasilitas Kendaraan	Status Objek Pajak Penghasilan	Rata-rata Ph bruto 12 bulan terakhir
Januari 2024	22.000.000	Dikecualikan dari objek PPh	< Rp100.000.000
Februari 2024	24.000.000	Objek PPh	> Rp100.000.000
Maret 2024	23.000.000	Objek PPh	

Klasifikasi Pemberian Pemberi Kerja

Berikut ini sebuah *flowchart* yang dapat kita sajikan untuk membantu pemahaman mengenai pemberian penggantian atau imbalan dari pemberi kerja dalam bentuk uang maupun natura dan/atau kenikmatan serta kaitannya dengan pembebanan biaya dan objek PPh Pasal 21.

Ketentuan Penyetoran dan Pelaporan PPh

Pemotongan PPh dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan (mana yang lebih dulu) atas natura, atau penyerahan hak atau bagian hak untuk pemanfaatan fasilitas atas kenikmatan. Natura dan/atau kenikmatan yang melebihi batasan nilai yang diberikan pada masa Januari sampai dengan Juni 2023 dan belum dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja, PPh yang terutangnya wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerimanya dalam SPT Tahunan PPh. Mulai 1 Juli 2023 tanggal mulai berlakunya PMK 66/2023, pemberi kerja diwajibkan melakukan pemotongan PPh atas selisih lebih natura dan/atau kenikmatan yang dikenai PPh, dengan cara memasukkannya sebagai komponen penghasilan bruto dalam penghitungan PPh Pasal 21.



Tax2Go adalah media informasi update dan publikasi kajian perpajakan dari IGTax TPlan
 Praktisi: M Akbar Abadi, Indra G Djunadi, Mhd Ridoan Dalimunte, Muhammad Wahyudi
 Redaktur: Rakhmad Hidayat, Wahyu D Hamdani
 Penulis: M Faruq Al Q | Disclaimer: Kajian merupakan opini penulis, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu tindakan.